



PUTUSAN

Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "CERAI GUGAT" antara:

CHATERINE SURYA ARSANTI Binti AWARAS SAMSI, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tambak Beras, RT.004 RW.002 Desa Tambakberas, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mambaul Ulum, S.H.I.CM.SHEL.,M.H. dan Helvin Ristiana, S.H. keduanya Advokat/Penasihat hukum beralamat di Kantor Jl Cempaka RT.004 RW.005, Kelurahan Klemuran, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada kepaniteraan nomor 600/SK/9/2024 tanggal 3 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

MOHAMMAD RIZQI A'LLAMUL HUDA bin ARBA'I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di PT. Asahimas Flat Glass, Tbk. - Sidoarjo Factory. Dodokan, Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 1588/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 03 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2023 Masehi atau bertepatan pada tanggal 13 Syaban 1444 Hijriyah, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3525111032023012 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Tambak Beras, RT.004 RW.002 Desa Tambak Beras, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selama 11 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri ba'da dukhul;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih belum memiliki keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat bersikap tempramendan sering menyakiti dirinya sendiri ketika bertengkar dengan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tertekan dengan sikap Tergugat;
 - b. Tergugat sering mengungkit-ngungkitas nafkah yang diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Februari 2024, kemudian Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, adapun saat ini Tergugat bekerja di PT. Asahimas Flat Glass, Tbk. - Sidoarjo Factory. Dodokan, Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No. 1588/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 6 bulan;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa pernikahan dengan Tergugat tersebut tidak mencapai tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis dan kekal, serta upaya-upaya untuk mempertahankan tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 1588/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 24 September 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan namun kemudian setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chaterine Surya Arsanti, NIK 3525117006960033 Tanggal 20 Oktober 2023 dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cerme Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 3525111032023012 Tanggal 06 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. **IROYATI binti ALI SADIKIN**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tambakberas RT.004 RW.002 Desa Tambakberas Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No. 1588/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama masapernikahan belum dikarunia keturunan;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh Tergugat sering bersikap temperamental, sering marah-marah meskipun hanya masalah sepele;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 9 bulan/ sejak Februari 2024;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat member nafkah kepada Penggugat atau tidak saksi tidak mengetahui secara pasti, dan diantara mereka sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2 . **HARTINI binti SUTRISNO**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tambakrejo RT.001 RW.003 Desa Tambakberas Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 1588/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering mengungkit-ungkit uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat member nafkah kepada Penggugat atau tidak saksi tidak mengetahui secara pasti, dan di antara mereka sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun ia telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No. 1588/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 24 September 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah datang di persidangan, namun setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat dianggap aptidakingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara contradictoir (diluar hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat bersikap tempramen dan sering menyakit dirinya sendiri ketika bertengkar dengan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tertekandengansikap Tergugat;
- b. Tergugat sering mengungkit-ngungkit atas nafkah yang diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 1588/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hlm. 8dari16Hlm. PutusanNo.1588/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Tergugat dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum dikarunia keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain suhro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**mariage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 1588/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judex factie berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab "Fiqh Sunnah" Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak

Hlm. 10dari16Hlm. PutusanNo.1588/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama ditegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Penggugat tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 1588/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Gresik;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan dalam gugatan diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik tetapi tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Gresik adalah Rp. 4.642.031;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dipersidangan bahwa ia masih sedang tidak hamil dan belum monopause, yang berarti masuk katagori wanita haidsehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim sepakat bahwa nafkah iddah dihitung Rp. 500.000,00 (lima ratusriburupiah) setiap bulan dikalikan tiga bulan menjadi Rp. 1.500.000,00 (satujuta lima ratusribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satujuta lima ratusribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 12dari16Hlm. PutusanNo.1588/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَكُمْ شَرْهٌ مِنْهُنَّ أَنْ تَفْرِشُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ عَلَى الْوُسْعِ قَدْ رُوِيَ عَلَى الْمُقْتَرِ قَدْ رُوِيَ مَتَكَلِّفًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya :

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan" (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Hlm. 13dari16Hlm. PutusanNo.1588/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Pengadilan Agama Gresik dan Pemerintah Daerah Gresik telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor: 130/07/437.11/NK/2024 dan Nomor: 2165/KPA.W13-A17/HM2.1.1/06/2024 tertanggal 20 Juni 2024 dimana pasal 4 angka 1 huruf (e) pada pokoknya menegaskan pemerintah daerah Gresik melakukan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan bagi pihak yang tidak melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan dalam pasal 4 angka 2 huruf (f) pada pokoknya menegaskan bahwa dalam putusan perceraian Pengadilan Agama dapat mencantumkan dalam amar putusan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinansampai pihak melaksanakan amar putusan terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) huruf l UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ditegaskan bahwa pemerintah wajib mematuhi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 1588/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah daerah Gresik memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan setelah Tergugat memenuhi hak perempuan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (MOHAMMAD RIZQI A'LLAMUL HUDA bin ARBA'I) terhadap Penggugat (CHATERINE SURYA ARSANTI Binti AWARAS SAMSI);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Memerintahkan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, serta pelayanan perijinan setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 diatas;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.Si., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M.

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Putusan No. 1588/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARUFIN, S.H., M.Hum. dan Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/ kuasanya secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.Si., M.H.

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	390.000,00
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Putusan No. 1588/Pdt.G/2024/PA.Gs